



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BUDI LUHUR
NOMOR : K/UBL/FEB/000/066/09/25**

TENTANG :

**PENUGASAN KEGIATAN TRI DHARMA & PENUNJANG BAGI DOSEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS BUDI LUHUR
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2025/2026**

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS BUDI LUHUR

- Menimbang : 1) Bahwa Dosen adalah pendidik profesional dan ilmu dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan/pengajaran penelitian & karya ilmiah, dan Pengabdian pada masyarakat yang dikenal dengan istilah Tri Dharma Perguruan Tinggi;
2) Bahwa untuk meningkatkan profesionalitas dan kompetensi sebagai pendidik profesional maka dipandang perlu untuk memberikan tugas-tugas tambahan/penunjang dalam lingkup kegiatan penunjang Tri Dharma;
- Mengingat : 1) Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2) Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan Nasional;
4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5) Statuta Universitas Budi Luhur.
6) Keputusan Pengurus Yayasan pendidikan Budi Luhur Cakti Nomor K/YBLC/KET/000/020/001/24 tentang pengangkatan Saudara Prof. Dr. Drs. Selamat Riyadi, M.Si sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Budi Luhur.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Menugaskan dosen-dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Budi Luhur untuk melaksanakan kegiatan **Tri Dharma Perguruan Tinggi dan penunjangnya** pada Semester Gasal Tahun Akademik 2025/2026 yang meliputi:
a) **Kegiatan partisipasi aktif** dalam Pertemuan Ilmiah sebagai Ketua/Anggota/Peserta/Pembicara/Penulis/Narasumber pada kegiatan Seminar, Workshop, Konferensi, Pelatihan, Simposium, Lokakarya, Forum Diskusi, Sarasehan dan sejenisnya;
b) **Publikasi Ilmiah** pada Prosiding, Jurnal/majalah/surat kabar dan sejenisnya;
c) **Partisipasi dalam organisasi** profesi, organisasi keilmuan dan/atau organisasi lain yang menunjang kegiatan Tri Dharma Pendidikan Tinggi;
d) **Pengabdian Kepada Masyarakat (PPM)**, dalam kegiatan terprogram, terjadwal atau insidental;
- KEDUA : Dosen-dosen yang melaksanakan penugasan wajib membuat Laporan Kegiatan, dengan mengikuti pedoman dari Fakultas/Program Studi, sebagai pertanggungjawaban atas kegiatan yang diikuti;
- KETIGA : Kegiatan Tri Dharma yang tidak termasuk dalam surat keputusan ini akan memiliki penugasan tersendiri;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diubah sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 1 September 2025

=====

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Prof. Dr. Drs. Selamat Riyadi, M.Si



Lampiran 1 Surat Keputusan Dekan

Nomor : K/UBL/FEB/000/066/09/25
Tentang : Nama–Nama Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Budi Luhur Yang Ditugaskan Melaksanakan Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi Semester Gasal Tahun Akademik 2025/2026

No.	NIP	NIDN	Nama Dosen	Program Studi
1	100032	0119097101	C. Zurnali	Magister Manajemen
2	160059	0302126803	Etty Susilowati	Magister Manajemen
3	180015	0508056201	Hamin	Magister Manajemen
4	100025	0305056002	Heni Iswati	Magister Manajemen
5	120072	0304017502	Ifan Haryanto	Magister Manajemen
6	010046	9903016502	Mu’ man Nuryana	Magister Manajemen
7	100031	0304036702	Nora Andira Brabo	Magister Manajemen
8	210009	0301035601	Selamet Riyadi	Magister Manajemen
9	840002	0013116003	Setyani Dwi Lestari	Magister Manajemen
10	990026	8826823420	Suhartono	Magister Manajemen
11	220009	0314046502	Sundari Soekotjo	Magister Manajemen
12	000047	0304077102	Amir Indrabudiman	Magister Akuntansi
13	120060	0325116103	Ali Sandy Mulya	Magister Akuntansi
14	170020	0317087801	Agoestina Mappadang	Magister Akuntansi
15	840008	0327078702	Puspita Rani	Magister Akuntansi
16	230016	0329118901	Riyan Harbi Valdiansyah	Magister Akuntansi
17	980013	0331077801	Agus Sriyanto	Manajemen (S1)
18	980007	0310107404	Aris Wahyu Kuncoro	Manajemen (S1)
19	140012	0315057904	Astrid Dita Meirina Hakim	Manajemen (S1)
20	970021	0302047102	Dwi Kristanto	Manajemen (S1)
21	240035	0321067504	Deden Kurniawan	Manajemen (S1)
22	110045	0313038106	Elizabeth	Manajemen (S1)
23	180052	0317058406	Eryco Muhdaliha	Manajemen (S1)
24	170091	0313068909	Farida Ayu Avisena Nusantara	Manajemen (S1)
25	190027	0328027309	Feby Lukito Wibowo	Manajemen (S1)
26	120099	0330057401	Hakam Ali Niazi	Manajemen (S1)
27	930005	0312023001	Hari Subagio	Manajemen (S1)
28	130032	0315117204	Hasan Ipmawan	Manajemen (S1)
29	099038	0301047702	Idris	Manajemen (S1)
30	160025	0301129102	Ivo Rolanda	Manajemen (S1)
31	210028	0311079701	Justin Bongsoikrama	Manajemen (S1)
32	000030	8918710021	Kartini Istikomah	Manajemen (S1)
33	050024	0313037706	Koen Hendrawan	Manajemen (S1)
34	910024	0319056401	Marsin	Manajemen (S1)
35	130045	0301076603	Maulida Khiatuddin	Manajemen (S1)
36	110044	0016126606	Maruji Pakpahan	Manajemen (S1)



UNIVERSITAS BUDI LUHUR

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS - PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU MANAJEMEN (S3)
PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN (S2) | MAGISTER AKUNTANSI (S2)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN (S1) | AKUNTANSI (S1) | MANAJEMEN BENCANA (S1) | PARIWISATA (S1)
PROGRAM STUDI SEKRETARI (D3)

Kampus Pusat : Jl. Ciledug Raya - Petukangan Utara - Jakarta Selatan 12260
Telp : 021-5853753 (hunting), Fax : 021-5853489, <http://www.budiluhur.ac.id>

No.	NIP	NIDN/NUPTK	Nama Dosen	Program Studi
37	000022	0302045901	Mia Laksmiwati	Manajemen (S1)
38	120037	0316096101	Muhammad Jusman Syah	Manajemen (S1)
39	920023	0311056701	Pambuko Naryoto	Manajemen (S1)
40	180051	0307037004	Panca Maulana	Manajemen (S1)
41	130052	0308028202	Qodariah	Manajemen (S1)
42	160024	0328087904	Ravindra Safitra Hidayat	Manajemen (S1)
43	160045	0301119201	Retno Fuji Oktaviani	Manajemen (S1)
44	130046	0303098103	Rina Ayu Vildayanti	Manajemen (S1)
45	900029	0329057305	Said	Manajemen (S1)
46	920005	0021026601	Slamet Mudjijah	Manajemen (S1)
47	030570	0309038404	Sugeng Priyanto	Manajemen (S1)
48	990026	8826823420	Suhartono	Manajemen (S1)
49	950022	0310076901	Syaiful Anwar	Manajemen (S1)
50	940005	0313107101	Widi Wahyudi	Manajemen (S1)
51	050029	0306047502	Yugi Setyarko	Manajemen (S1)
52	970009	0306067002	Yuni Kasmawati	Manajemen (S1)
53	120092	0324126804	Yuphi Handoko	Manajemen (S1)
54	000017	0325066804	Zulvia Khalid	Manajemen (S1)
55	080053	0303048501	Anissa Amalia Mulya	Akuntansi (S1)
56	090018	0302128603	Desy Anggraeni	Akuntansi (S1)
57	020029	0429118301	Desy Mariani	Akuntansi (S1)
58	030002	0329076801	Dicky Arisudhana	Akuntansi (S1)
59	870018	0303066805	Endah Sri Wahyuni	Akuntansi (S1)
60	130031	0326067801	Indah Rahayu Lestari	Akuntansi (S1)
61	120094	0324126401	Isa Ansori	Akuntansi (S1)
62	980009	0307018004	Martini	Akuntansi (S1)
63	170044	0325068202	Melan Sinaga	Akuntansi (S1)
64	000039	0301117604	Muhammad Nuur Farid Thoha	Akuntansi (S1)
65	080054	0313018601	Prita Andini	Akuntansi (S1)
66	090011	0312026907	Rachmat Arif	Akuntansi (S1)
67	960024	0303057504	Rinny Meidiyustiani	Akuntansi (S1)
68	010024	0307087706	Rismawandi	Akuntansi (S1)
69	170045	0308068801	Roza Fitriawati	Akuntansi (S1)
70	090004	0302037205	Sri Rahayu	Akuntansi (S1)
71	160048	0306048903	Suryani	Akuntansi (S1)
72	150013	0301098801	Tio Prasetyo	Akuntansi (S1)
73	160037	0326059401	Triana Anggraini	Akuntansi (S1)
74	020068	0305078001	Wahyumi Ekawanti	Akuntansi (S1)
75	970028	0424097802	Wuri Septi Handayani	Akuntansi (S1)



UNIVERSITAS BUDI LUHUR

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS - PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU MANAJEMEN (S3)
PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN (S2) | MAGISTER AKUNTANSI (S2)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN (S1) | AKUNTANSI (S1) | MANAJEMEN BENCANA (S1) PARIWISATA (S1)
PROGRAM STUDI SEKRETARI (D3)

Kampus Pusat : Jl. Ciledug Raya - Petukangan Utara - Jakarta Selatan 12260
Telp : 021-5853753 (hunting), Fax : 021-5853489, <http://www.budiluhur.ac.id>

No	NIP	NIDN/NUPTK	Nama Dosen	Program Studi
76	070013	0305098102	Didik Hariyadi Raharjo	Manajemen Bencana (S1)
77	220051	8955170023	Abdul Haris Achadi	Manajemen Bencana (S1)
78	230013	0323049701	Hayatul Khairul Rahmat	Manajemen Bencana (S1)
79	160031	0316059204	Taqwa Putra Budi Purnomo Sidi	Manajemen Bencana (S1)
80	220017	0309049502	Fathin Aulia Rahman	Manajemen Bencana (S1)
81	220044	0412058903	Ayu Wahyuningtyas	Manajemen Bencana (S1)
82	040001	0316127702	Doddy Wihardi	Pariwisata (S1)
83	240027	8535773674230253	Debi Rusmiati	Pariwisata (S1)
84	240026	0458775676130162	Ghifary Ramandhan	Pariwisata (S1)
85	240034	2157776677230123	Jasmine Qur'ani	Pariwisata (S1)
86	250019	-	Maulita Sari Hani	Pariwisata (S1)
87	130048	0321038301	Achmad Syarif	Sekretari (D3)
88	140042	0320086902	Fenti Sofiani	Sekretari (D3)
89	990019	0302017401	Iis Torisa Utami	Sekretari (D3)
90	070022	0318098501	Reni Hariyani	Sekretari (D3)
91	150045	0321038903	Rizky Eka Prasetya	Sekretari (D3)

Ditetapkan di : Jakarta
pada Tanggal : 1 September 2025

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Budi Luhur


Prof. Dr. Drs. Selamat Riyadi, M.Si



BUDI LUHUR
UNIVERSITY



SERTIFIKAT

Nomor: SPMI/BLU/LPM/000/117/07/26

Diberikan kepada:

Achmad Syarif, ST., M.Kom

Sebagai

Peserta

Seminar Penyamaan Persepsi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Berbasis Risiko,
yang diselenggarakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Budi Luhur University.

Jakarta, 29 Juli 2026

Rektor Budi Luhur University



Prof. Dr. Agus Setyo Budi, M.Sc.

SPMI BERBASIS RISIKO

Membangun Budaya Mutu yang Fokus, Efisien, dan Bermakna
Sesuai Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 .

Universitas Budi Luhur

Dr. Ir. Desiana Vidayanti, S.T., M.T.
Fasilitator SPMI LLDIKTI III

Nama : **Dr. Ir. Desiana Vidayanti, S.T., M.T**
Nomor HP : 081288900316
E-mail : desianavidayanti@gmail.com
desiana@mercubuana.ac.id
Pekerjaan : Dosen Tetap Fakultas Teknik
Instansi : Universitas Mercu Buana – Jakarta



Tugas yang pernah diemban, al.:

S3 – Teknik Sipil (Geoteknik) – Universitas Katolik Parahyangan

S2 – Teknik Sipil (Geoteknik) – Institut Teknologi Bandung

S1 – Teknik Sipil – Universitas Brawijaya

Sekprodi,
Kaprodi, Ka Lab,
Wakil Dekan,
Dewan Mutu, Ka
Pusat Pejaminan
Mutu, Auditor
AMI – UMB

Tim: Perumus
Kurikulum,
Renop,
Renstra,
Akreditasi, PT
Asuh – UMB

Asesor BKD,
Asesor RPL,
Kabid Ilmu
Geoteknik, Kord
Riset dan PkM
Teknik Sipil –
UMB

Tim Pengembang SPMI/Fasilitator Pusat - Kemenristekdikti

Tim Pemetaan
Layanan Data, Tim
Pengelola Klinik
SPMI, Tim Program
Hibah Asuh PT
Unggul, Tim
Evaluator Apresiasi
Implementasi SPMI
- **Kemenristekdikti**

Fasilitator
SPMI, Pakar
Mutu LLDIKTI
III,
Tim Penguatan
Kopertis III

Evaluator
Perubahan
Bentuk PT dan
Pendirian Prodi,
Tim APPPTS
**Kemendikbud-
ristek**

**Research:
Liquefaction -
Critical State Soil
Mechanics**

KOMPETENSI

- **Teknik Sipil (Geoteknik)**
- **Penjaminan Mutu**

2nd Leadership Talks LLDIKTI Wilayah III // 25 Juni 2024 - UNTAR



PENTINGNYA AKREDITASI

PENJAMINAN MUTU

Akreditasi memverifikasi bahwa institusi PT atau PS memenuhi standar mutu yang ditetapkan, memastikan penyelenggaraan pendidikan tinggi berkualitas.



Seharusnya

KEUNGGULAN KOMPETITIF

PT dan PS terakreditasi diakui atas keunggulannya, memberikan keunggulan kompetitif dalam menarik calon mahasiswa dan perolehan pendanaan.



KEPATUHAN ATURAN

Akreditasi dapat menjadi syarat bagi PT untuk mendapatkan pendanaan pemerintah dan program bantuan pembiayaan mahasiswa.

BAGIAN 1

SPMI dalam SPM DIKTI

SALINAN

SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET,
REPUBLIC INDONESIA
NOMOR 53 TAHUN 2023
TENTANG
PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi SPMI – SPME

SN DIKTI
STANDAR PT

MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIC INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 2025
TENTANG
PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIC INDONESIA,

- a. bahwa untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang berdampak dan selaras dengan

PD DIKTI

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 225 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6884)

Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023, tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025, tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi



Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

(diatur dalam BAB III – pasal 51 – 57 UU Dikti)

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2012
TENTANG
PENDIDIKAN TINGGI

Pasal 51 UU Dikti

- (1) **Pendidikan Tinggi yang Bermutu** merupakan Pendidikan Tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara.
- (2) **Pemerintah** menyelenggarakan **sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi** untuk mendapatkan **Pendidikan bermutu**

Pasal 52 UU Dikti

- (1) **Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi** merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan
- (2) **Penjaminan mutu** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan **standar Pendidikan Tinggi**



Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Pasal 53 UU Dikti

Sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) terdiri atas:

- a. Sistem penjaminan mutu internal yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi; dan
- b. Sistem penjaminan mutu eksternal yang dilakukan melalui akreditasi

Dalam pasal 52 ayat (4) UU Dikti:

Sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi didasarkan pada Pengkalan Data Pendidikan Tinggi

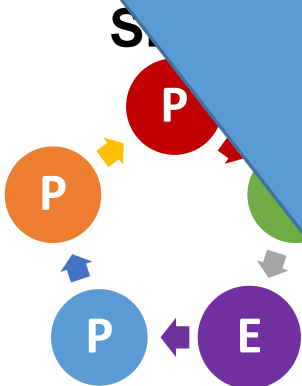
SPM Dikti

Standar Pendidikan Tinggi

SPM Dikti
dilakukan
berdasarkan
PD Dikti dengan
Prinsip
Triangulasi

SPME/
Akreditasi

Pasal
68 (1)



Pangkalan Data Pendidikan
(PD Dikti)

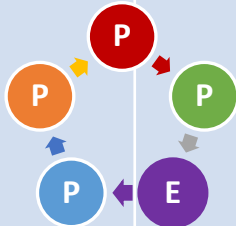
Prinsip triangulasi merupakan
penggalan kebenaran informasi
melalui penggunaan berbagai
sumber data dan sudut pandang
yang saling melengkapi.

SISTEM PENJAMINAN MUTU Pendidikan Tinggi

Pendidikan
Tinggi yang
Bermutu

Penetapan Standar Dikti
Pelaksanaan Standar Dikti;
Evaluasi (pelaksanaan **pemenuhan**) Standar Dikti;
Pengendalian (pelaksanaan) Standar Dikti; dan
Peningkatan Standar Dikti.

Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program
studi dan perguruan tinggi atas dasar kriteria yang mengacu
pada SN Dikti
Akreditasi dilakukan dengan menggunakan instrument
akreditasi

Penetapan Standar	Pelaksanaan Standar	Monitoring	Tindakan Korektif Atas Monitoring	Evaluasi Diri	Tindakan Korektif atas Evaluasi Diri	AMI	Tindakan Korektif AMI
Dosen harus melaksanakan perkuliahan berbentuk tatap muka 16 (enam belas) kali dalam satu semester termasuk kegiatan penilaian, sesuai jadwal	Dosen melaksanakan perkuliahan berbentuk tatap muka 16 (enam belas) kali dalam satu semester termasuk kegiatan penilaian, sesuai jadwal	Kaprodi mengontrol kehadiran dosen pada prodinya, melalui daftar hadir dan berita acara perkuliahan. Ternyata dalam 1 (satu) bulan dari 20 MK terdapat 5 MK yang dosen belum melaksanakan perkuliahan	Kaprodi mengingatkan dosen agar melaksanakan perkuliahan sesuai jadwal	Kaprodi menyusun Laporan Realisasi Kinerja Pembelajaran Tengah/Akhir Semester dilaporkan kepada Kajur Terdapat 3(3) MK dimana dosen yang belum memenuhi kuliah 8(16) kali TM	Berkoordinasi dengan Kajur	Ka PJM menugaskan Auditor AMI, mengaudit Jurusan dan Prodi terkait proses pembelajaran	Kaprodi dan Kajur berkoordinasi (RTM di level UPPS) untuk menentukan tindakan korektif (PTK) atas ketidaksesuaian. Berdasarkan akar masalah.
		Kajur mengontrol rata-rata kehadiran dosen pada seluruh prodi pada lingkupnya, melalui laporan rekapitulasi kehadiran dari Kaprodi.	Kajur menyurati dosen yang belum memberi perkuliahan setelah diingatkan Kaprodi.	Kajur menyusun Laporan Realisasi Kinerja Tengah Semester Dilaporkan kepada Direktur melalui Wadir 1. Rata – rata per prodi terdapat 4 MK dimana dosen belum memenuhi kuliah 8(16) kali TM.	Berkoordinasi dengan Kaprodi. Mencari akar masalah, ternyata dosen tsb mendapat tugas dari PT yang tidak dapat dihindari Mencarikan dosen tim		Kaprodi dan Kajur berkoordinasi (RTM di level UPPS) untuk menentukan tindakan korektif (PTK) atas ketidaksesuaian. Berdasarkan akar masalah.
Contoh : Standar Proses Pembelajaran							

STANDAR PENDIDIKAN TINGGI

BARU

Standar Dikti
Pasal 54 UU Dikti

SN Dikti
Permendikbudristek No 53 Tahun 2023
Permendiktisa intek No 39 Tahun 2025

Standar Dikti
Ditetapkan Perguruan Tinggi

Standar Pendidikan	Standar Nasional Pendidikan	Standar Nasional Penelitian	Standar Nasional PKM
Standar Kompetensi Lulusan	Standar Kompetensi Lulusan	Standar Nasional Penelitian	Standar Nasional PKM
Standar Isi	Standar Isi		
Standar Proses Pembelajaran	Standar Proses Pembelajaran		
Standar Penilaian	Standar Penilaian		
Standar Dosen Tenaga Kependidikan	Standar Dosen Tenaga Kependidikan		
Standar Sarana Prasarana	Standar Sarana Prasarana		
Standar Pengelolaan	Standar Pengelolaan		
Standar Pembinaan	Standar Pembinaan		

Komposisi penyelenggaraan TRIDARMA - sesuai misi PT
Pasal 4 ayat (3)

Standar Bidang Akademik
Standar....
Standar
Dst

dan

Standar Non Akademik
Standar....
Standar
Dst

Standar Non Akademik (Melampaui SN Dikti)
Standar....
Standar
Dst

Ditetapkan Perguruan Tinggi

Permendikbudristek No 53 Tahun 2023

~~Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 (Pasal 65)~~
Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 (Pasal 65)

Evaluasi pemenuhan **dan relevansi SN Dikti** dan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi dilakukan melalui SPM Dikti (1)

SPM DIKTI
(2,3,4)

**PENDIDIKAN
PENELITIAN
PkM**

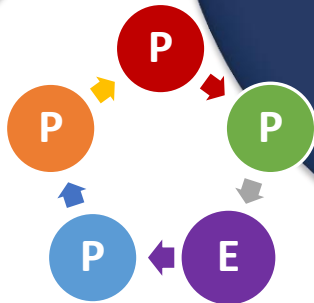
**ORGANISASI
KEUANGAN
KEMAHASISWAAN
KETENAGAAN
SARPRAS**

SPMI

Pasal 1 angka 5 ~~Permendikbudristek nomor 53 Tahun 2023~~
Permendikristek No. 39 Tahun 2025

~~Pasal 67 Permendikbudristek No 53 Tahun 2023~~
- Permendikristek No. 39 Tahun 2025

Sistem
Penjaminan
Mutu Internal
(SPMI)



adalah **rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur** dalam rangka **menjamin** dan **meningkatkan** mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi secara **otonom**

berdasarkan prinsip:

akuntabilitas, transparansi, nirlaba, efektivitas, efisiensi, dan peningkatan mutu berkelanjutan, yang saling menilik dan mengimbangi satu terhadap yang lain.

(1) SPMI direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh PT

Menerapkan

(2) Tata kelola perguruan tinggi yang baik

DOKUMEN/ PERANGKAT SPMI

LAMA

Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti, Pasal 8 ayat (4)

Perguruan tinggi mempunyai tugas dan wewenang:

b. menyusun **dokumen SPMI** yang terdiri atas:

1. dokumen kebijakan SPMI;
2. dokumen manual SPMI;
3. dokumen standar dalam SPMI; dan
4. dokumen formulir yang digunakan dalam SPMI;.

Pada Permendikisaintek No. 39 Tahun 2025, sudah tidak terdapat pasal yang mengatur perangkat SPMI

BARU

Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Pasal 69 ayat (1)

Perguruan tinggi dalam mengimplementasikan SPMI mempunyai tugas:

a. Menetapkan perangkat SPMI yang minimal mencakup :

1. kebijakan SPMI;
2. pedoman penerapan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, peningkatan standar pendidikan tinggi dalam SPMI;
3. standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan PT; dan
4. tata cara pendokumentasian implementasi SPMI

ORGANISASI SPMI

LAMA

Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti, Pasal 8 ayat (4)

Perguruan tinggi mempunyai tugas dan wewenang

c. membentuk **unit penjaminan mutu** atau **mengintegrasikan SPMI** pada manajemen perguruan tinggi

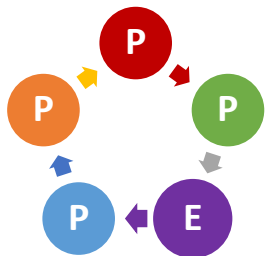
BARU

Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Pasal 69 ayat (1)

Perguruan tinggi dalam mengimplementasikan SPMI mempunyai tugas:

b. mengintegrasikan SPMI pada manajemen PT

Pada Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025, sudah tidak terdapat pasal yang mengatur unit penjaminan mutu ataupun integrasi dalam manajemen PT .



Evaluasi Pemenuhan Standar Dikti

~~Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023~~ Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 68 ayat (2) dan (3)

- (2) Evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi dilaksanakan secara berkala melalui **pemantauan, evaluasi diri, audit mutu internal, asesmen, dan/atau cara lain yang ditetapkan perguruan tinggi.**
- (3) Evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi dilaksanakan oleh pejabat atau dosen yang ditugaskan oleh pimpinan perguruan tinggi.
- (4) Siklus kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menjamin pemenuhan standar pendidikan tinggi.

Kriteria Penilaian Mutu Pendidikan Tinggi



PerBANPT No. 20 Tahun 2025 Tentang Sistem
Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi

☐ Budaya Mutu (*Culture*)

- Efektivitas fungsi SPMI, tumbuhnya budaya mutu secara berkelanjutan

☐ Relevansi (*Relevance*) - Tridharma (Input, Proses, Output)

- Layanan pendidikan sesuai kebutuhan masyarakat dan industri
- Penelitian sesuai sasaran strategis pengembangan keilmuan, berdasarkan kebutuhan masyarakat dan industri
- Program PkM berdasar pengembangan kepakaran dan kapasitas lembaga dalam menjawab tantangan/kebutuhan masyarakat dan industri

☐ Akuntabilitas (*Accountability*)

- Penegakan prinsip GuG dan integritas

☐ Diferensiasi Misi (*Mission*)

- Penetapan fokus yang dijalankan secara konsisten

Namun SAPTO 2.0 hanya menyediakan 3 fokus misi...

KETERSEDIAAN DATA

Untuk pengembangan SAPTO
2.0

PDDIKTI

- Profil PT
- Data Akademik Dosen
- Data Akademik Mahasiswa
- Data Pengajaran
- Prestasi Mahasiswa

SINTA - BIMA

- Publikasi Ilmiah
- Kekayaan Intelektual
- Buku
- Penelitian
- Pengabdian Masyarakat
- Pendapatan Eksternal (Hibah Penelitian, Pengabdian, Revenue KI)

Fokus Misi Perguruan Tinggi (Pasal 4 Permendikbudristek No. 53 tahun 2023):

Pendidikan

Penelitian

Pengabdian pada
Masyarakat

Diferensiasi Misi:

Kemampuan dalam menetapkan dan secara konsisten menerapkan **arah pengembangan perguruan tinggi**.

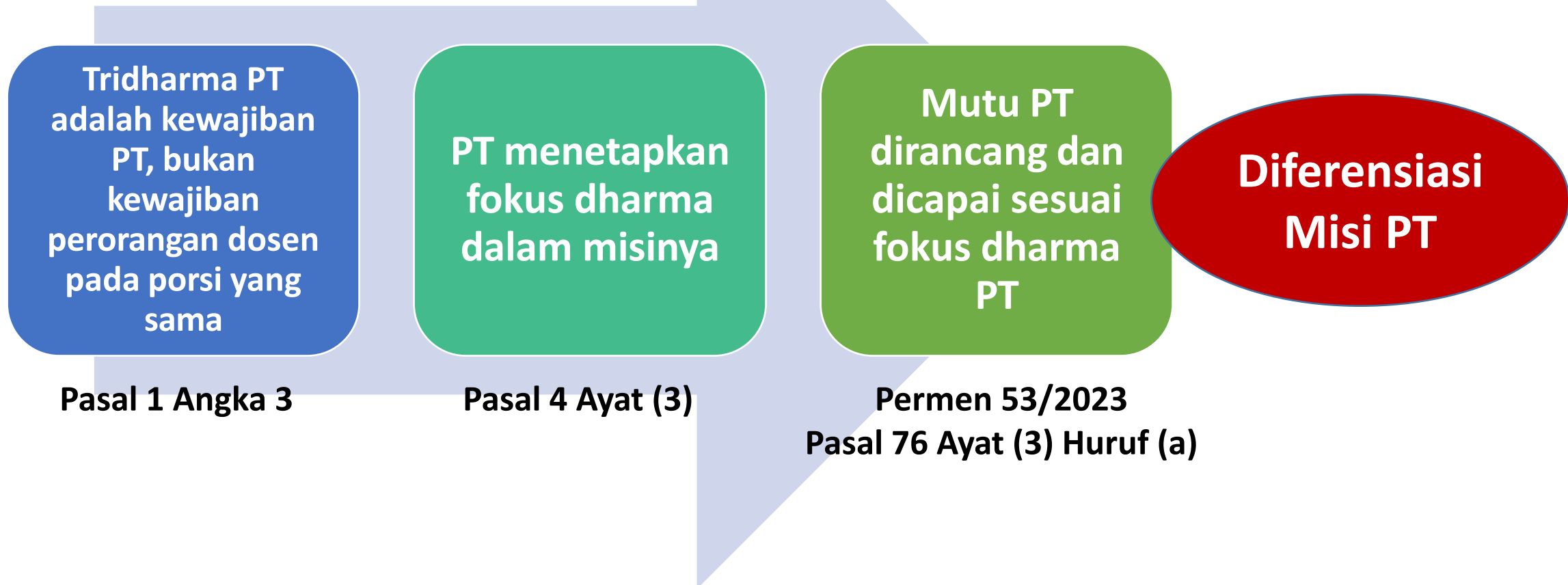
Karena **pemilihan misi dilakukan pada tingkat perguruan tinggi**, maka **misi dalam akreditasi program studi perlu diselaraskan dengan pilihan misi perguruan tinggi** dalam konteks disiplin ilmu program studi bersangkutan.

Sumber: Lampiran 1 Per BAN-PT 27 Tahun 2024 tentang Instrumen Akreditasi Ulang Perguruan Tinggi untuk Perolehan Status Terakreditasi dengan Mekanisme Asesmen oleh Asesor

SarMut	Indikator	Aspek Penilaian	Terakreditasi	Unggul
Masukan	(36) Penetapan diferensiasi misi dan ketersediaan rencana strategis serta peta jalan pengembang an PT dalam mewujudkan diferensiasi misinya Website PT	B. PT memiliki rencana strategis dan peta pengembangan institusi yang jelas, komprehensif dan relevan dengan pelaksanaan diferensiasi misi dan pencapaian visi institusi yang ditunjukkan dengan aspek berikut: 1) Ketersediaan rencana pengembangan jangka panjang (15-25 tahun), jangka menengah (4-5 tahun), dan jangka pendek (1 tahun). 2) Indikator dan target yang selaras dengan diferensiasi misi sesuai dengan foKus pengembangan yang ditetapkan (Pendidikan atau Penelitian dan atau PKM), terukur, dan disusun melalui benchmarking. 3) Perumusan strategi pencapaian yang sistematis dan komprehensif.	PT merumuskan rencana pengembangan institusi yang mencakup aspek berikut: 1) menunjukkan peta pengembangan jangka panjang, menengah dan pendek dengan indikator pencapaian yang terukur, relevan dengan fokus misi, dan menunjukkan daya saing PT 2) mencakup pengembangan tridharma PT sesuai fokus misi yang ditetapkan, dan pengembangan sumberdaya (sarana dan prasarana [termasuk sistem informasi], sumber daya manusia, keuangan, tata kelola dan penjaminan mutu, kerjasama, dan mahasiswa) dalam mendukung pelaksanaan tridharma, dan 3) dilakukan peninjauan secara berkala untuk mengakomodasi potensi risiko karena perubahan internal dan eksternal yang terjadi.	PT merumuskan rencana pengembangan institusi yang mencakup aspek berikut: 1) menunjukkan peta pengembangan jangka panjang dan menengah dengan roadmap dan milestone yang jelas, indikator pencapaian yang terukur, relevan dengan fokus misi, dan menunjukkan daya saing PT sesuai fokus misi. 2) mencakup pengembangan tridharma PT sesuai fokus misi yang ditetapkan, dan pengembangan sumberdaya (sarana dan prasarana [termasuk sistem informasi], sumber daya manusia, keuangan, tata kelola dan penjaminan mutu, kerjasama, dan mahasiswa) dalam mendukung pelaksanaan tridharma yang selaras dengan keunggulan khas PT secara konsisten dan berkelanjutan 3) dilakukan peninjauan secara berkala untuk mengakomodasi potensi risiko karena perubahan internal dan eksternal yang terjadi di wilayah/nasional/internasional sesuai fokus misinya. 4) secara konsisten menjadi rujukan dalam pengembangan UPPS/unit kerja di seluruh institusi.

Sumber: Lampiran Per BAN-PT 35 Tahun 2025 tentang IAPT 4.1

Prinsip yang berbeda dari sebelumnya, pada Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 dan Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025



BAGIAN 2

Implementasi SPMI di Perguruan Tinggi

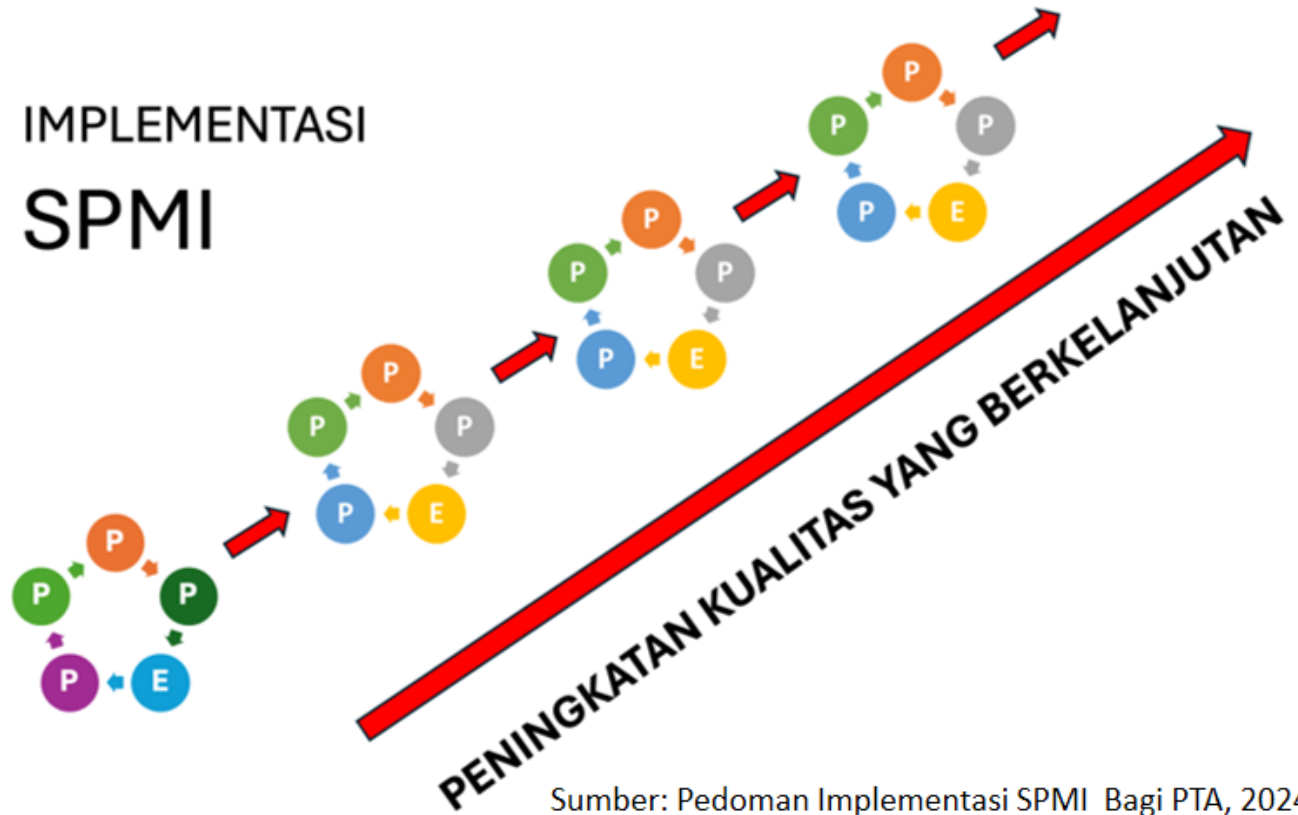
Perencanaan

Luaran
Perangkat
SPMI

Implementasi SPMI

Luaran:
Data dan
Informasi
Implementasi
SPMI (PPEPP)
(hard file,
soft file, dll)

IMPLEMENTASI SPMI



Sumber: Pedoman Implementasi SPMI Bagi PTA, 2024.

1

Penetapan Diferensiasi Misi PT

Tentukan fokus: riset, pendidikan, atau pengabdian masyarakat. Tuangkan dalam VMTS yang terukur.

2

Kelembagaan / Fungsi & Tupoksi

Tetapkan unit/fungsi SPMI atau integrasikan dalam manajemen PT. Atur tupoksi secara eksplisit.

3

Perangkat SPMI + Sosialisasi

Susun Kebijakan SPMI, Pedoman PPEPP, Standar PT, dan Tata Cara Dokumentasi. Sosialisasikan.

4

Implementasi RKT/RKS + Monitoring

Rencana Kerja Tahunan berbasis standar. Monitoring berkala, laporan realisasi, dan tindak lanjut.

5

Audit Mutu Internal (AMI)

AMI berbasis risiko — prioritaskan standar upstream. Hasil AMI → RTM → Rencana Tindak Lanjut.

6

Siklus PPEPP Level Institusi

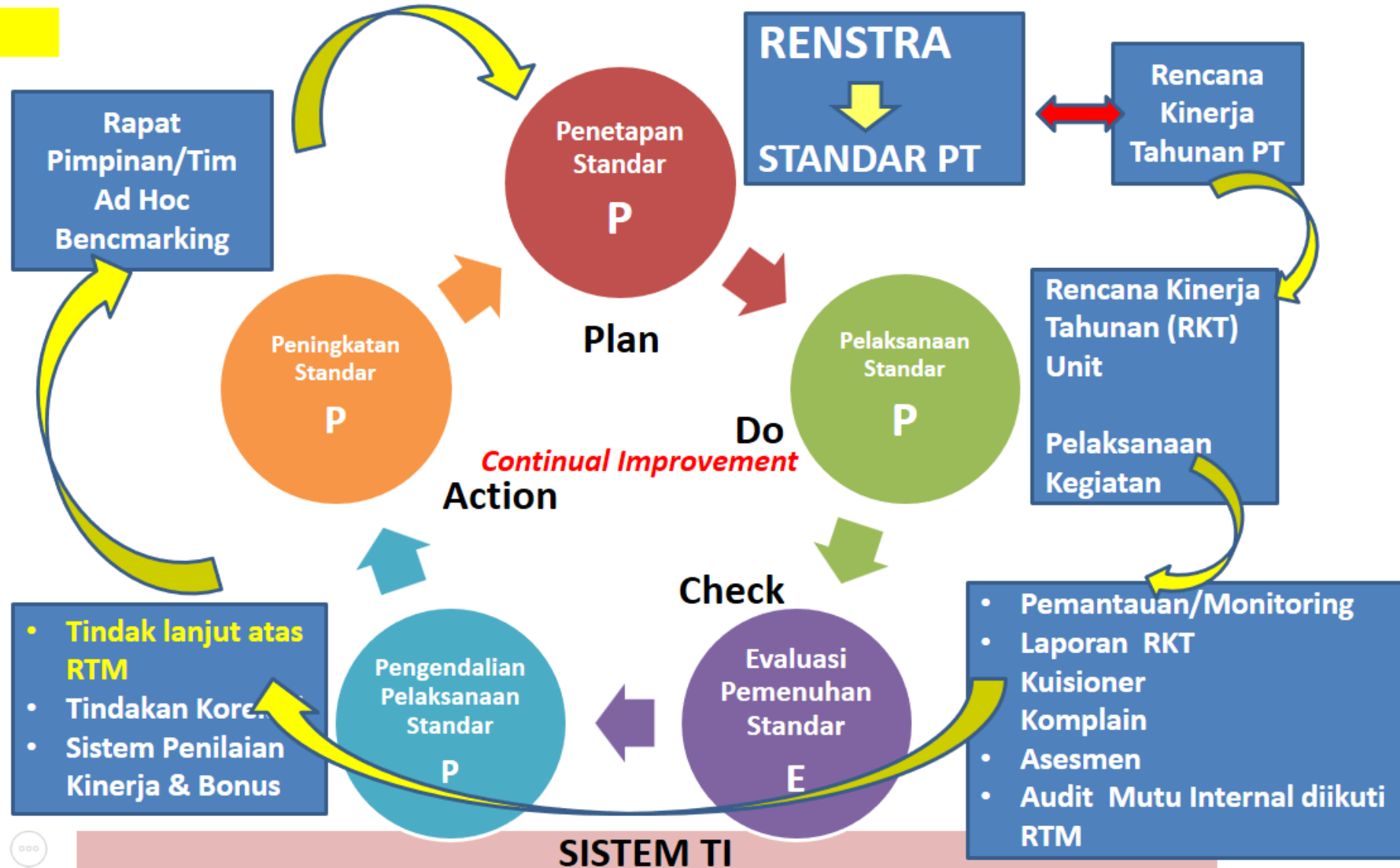
Evaluasi tahunan, pengendalian, dan peningkatan standar → Continuous Quality Improvement.

7

Kepuasan Pengguna

Implementasi SPMI (PPEPP)

Contoh :



<https://spmi.kemendiktisaintek.go.id>



BAGIAN 3

Menyusun Standar yang Bisa di-PPEPP-kan

Bukan hanya 'ada dokumen' — tapi standar yang operasional

■ Masalah terbesar PT: standar sudah ada tapi tidak bisa diaudit

■ Kunci: setiap standar harus menjawab WHO–WHAT–HOW MUCH–WHEN



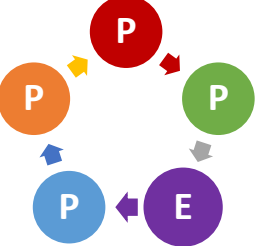
Penetapan Standar Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti, Pasal 8 ayat (4)

Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah Standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi

~~Permendiksisaintek No. 53 Tahun 2023~~ Permendiksisaintek No. 39 Tahun 2025, tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan penjabaran operasional SN Dikti sesuai tingkat mutu dan keluasan substansi yang ditetapkan perguruan tinggi (Pasal 64 ayat 1)



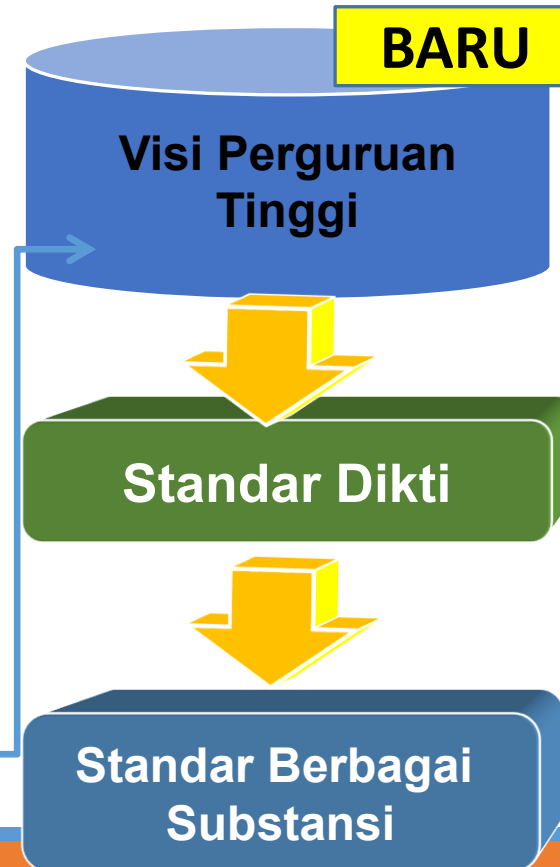
SN Dikti dapat 'dilampaui' sesuai dengan Visi Perguruan Tinggi

Pengertian 'melampaui' atau 'dilampaui':

- melebihi atau dilebihi secara 'kuantitatif', dan/atau
- melebihi atau dilebihi secara 'kualitatif'



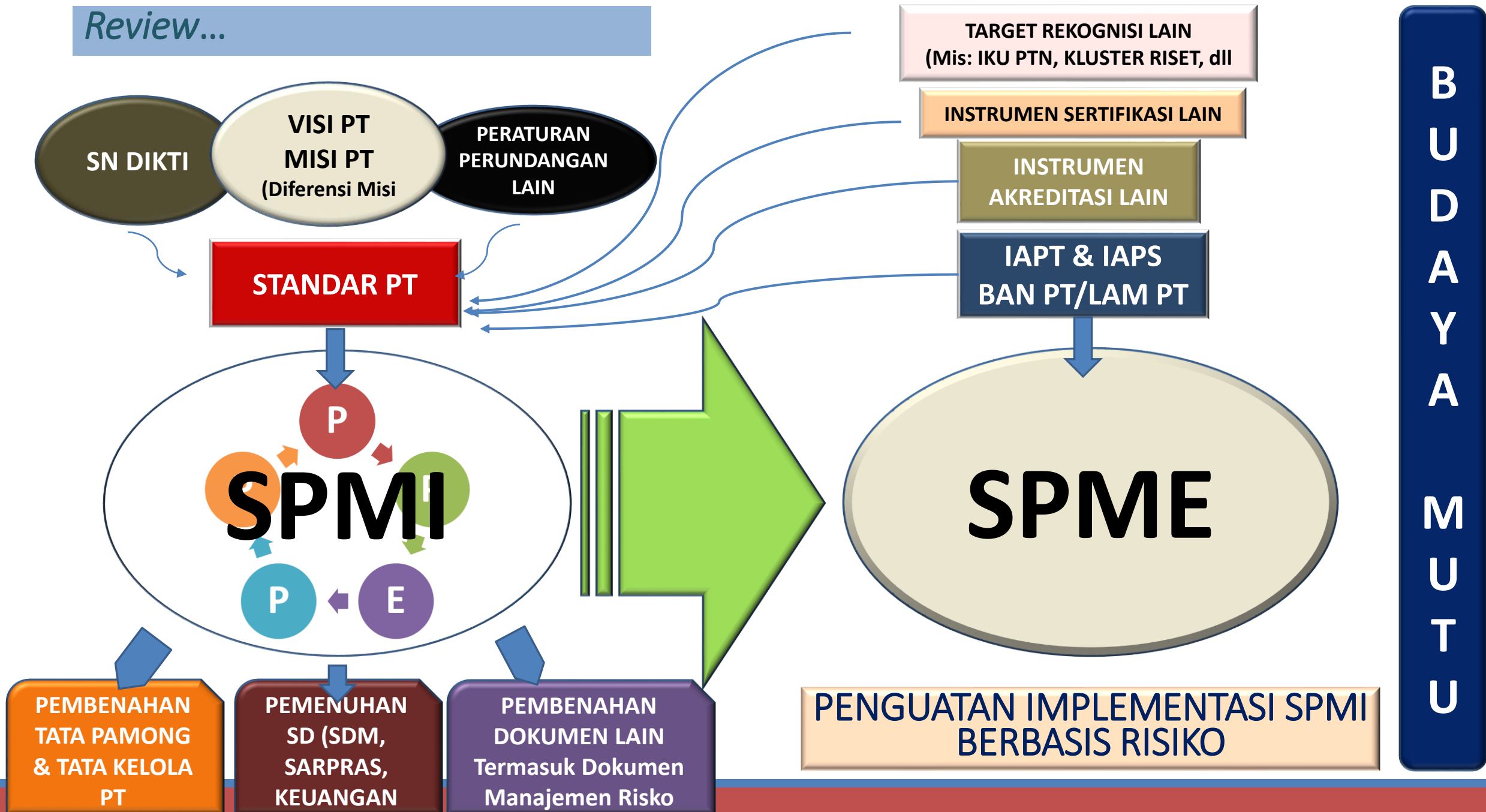
Standar Dikti yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi memuat pelampauan terhadap SN Dikti dalam hal tingkat mutu dan keluasan substansi sesuai Visi Perguruan Tinggi (Pasal 64 ayat 2)



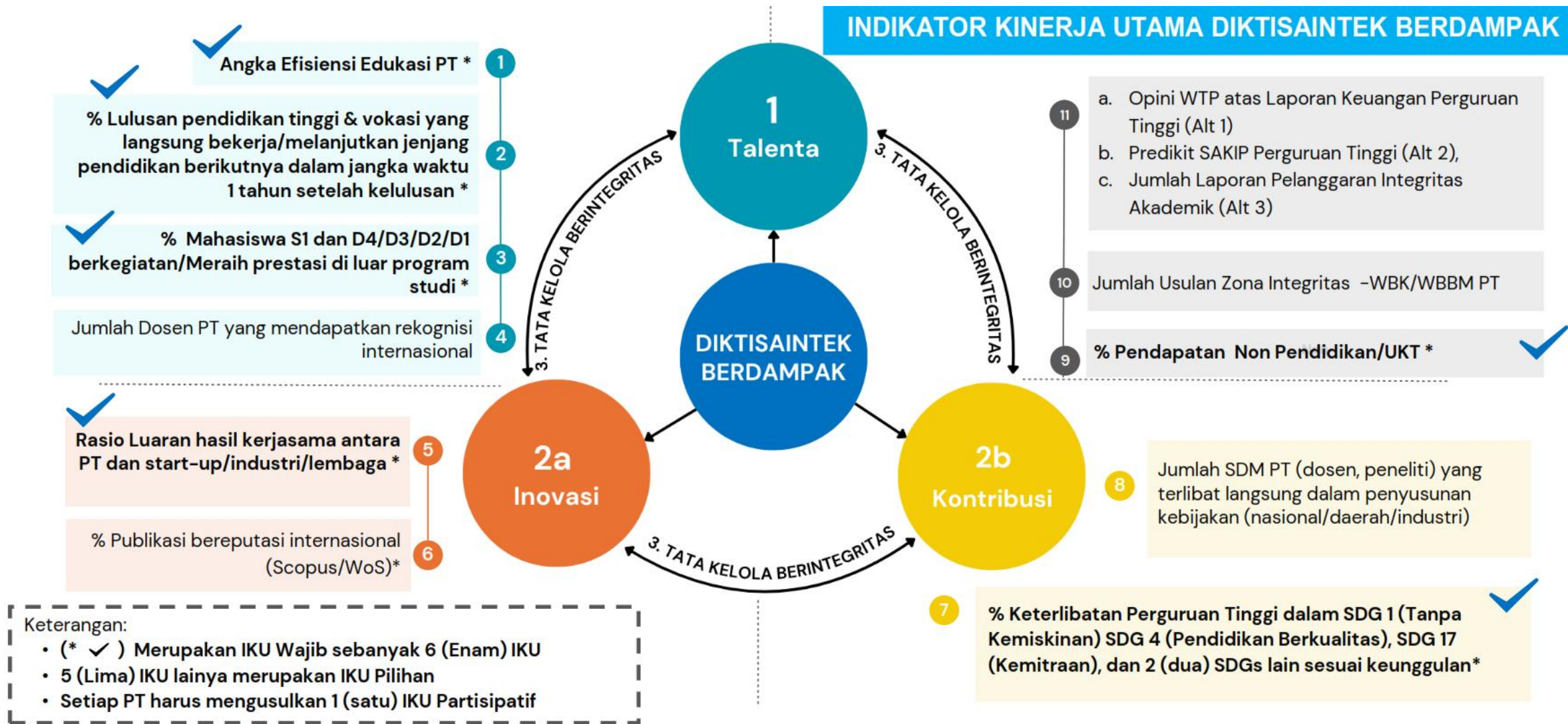
Ditetapkan oleh pemimpin perguruan tinggi setelah mendapat pertimbangan:

- senat perguruan tinggi bagi PTN; atau
 - senat perguruan tinggi dan persetujuan badan penyelenggara bagi PTS.
- (Pasal 64 ayat 3)

Review...



INDIKATOR KINERJA UTAMA DIKTISAINTEK BERDAMPAK



Penjelasan Warna:

Biru Toska
Menggambarkan talenta yang bertumbuh, melakukan pembaruan, dan menciptakan peluang baru.

Oranye
Menggambarkan energi, kreativitas, dan semangat perubahan untuk terus berinovasi

Kuning
Melambangkan optimisme & harapan, mencerminkan semangat perguruan tinggi dalam membawa energi positif bagi masyarakat.

Abu-abu
Melambangkan profesionalisme dan netralitas, mencerminkan tata kelola perguruan tinggi yang objektif dan berintegritas.

Biru Tua
Melambangkan kepercayaan dan integritas, mencerminkan dampak kampus melalui talenta, riset, pengabdian, dan tata kelola berintegritas.

Contoh Format Standar Proses Pembelajaran

Unsur	Isian
Kode Standar	SPMI-STD-02 / Standar Proses Pembelajaran
Rasionale	RPS yang baik adalah fondasi proses pembelajaran bermutu. Tanpa RPS yang selaras CPL, dosen tidak memiliki panduan yang terstruktur dan mahasiswa tidak mendapat pembelajaran yang konsisten.
Subyek/PJ	Dosen pengampu MK (penyusun RPS) · Kaprodi (memastikan ketersediaan & kualitas RPS)
Pernyataan Standar	Dosen menyusun RPS sebelum perkuliahan dimulai setiap semester, dengan mencantumkan: CPL yang dibebankan, CPMK, sub-CPMK, metode pembelajaran, penilaian, dan rubrik.
Indikator	1. Persentase MK yang memiliki RPS selaras CPL dan dilengkapi rubrik penilaian 2. Persentase MK yang RPS-nya diunggah ke sistem paling lambat 1 minggu sebelum perkuliahan
Target	1. $\geq 90\%$ MK (konsisten selama periode standar 2025–2030) 2. 100% MK (target minimal tahunan — baseline wajib)
Risiko Potensial	Dosen tidak menyusun RPS tepat waktu · RPS tidak mencerminkan CPL yang dibebankan · RPS tidak diperbarui sesuai perkembangan keilmuan
Tingkat Risiko	Sedang (jika $< 90\%$) · Tinggi (jika $< 70\%$)
Mitigasi Risiko	Reminder sistem 2 minggu sebelum semester · Review RPS oleh Kaprodi sebelum perkuliahan · Evaluasi kesesuaian RPS dalam AMI tahunan
Dokumen Bukti	File RPS yang diunggah · Berita acara monitoring Kaprodi · Laporan evaluasi AMI

BAGIAN 4

SPMI – AMI Berbasis Risiko

Realitas SPMI yang Sering Kita Rasakan

Dokumen menumpuk

Kebijakan, manual/pedoman PPEPP, prosedur, formulir lengkap di rak, tapi belum tentu menggerakkan praktik mutu.

Semua standar diperlakukan sama

AMI mengaudit seluruh standar dengan intensitas serupa, padahal sumber daya (SDM, waktu, dana) terbatas, terutama di PTS.

Audit rutin, dampak minim

Dokumen lengkap, akreditasi Unggul - tapi praktik mutu di lapangan tidak banyak berubah.

Masalah baru terasa saat terlambat

Penurunan mutu bersifat kumulatif dan perlahan; tanpa deteksi dini, dampaknya baru terasa saat sudah sulit diperbaiki.



Perlu

SPMI Berbasis Risiko - Prioritas Risiko

- **Mengapa perlu prioritas?**

Organisasi **tidak mungkin mengatasi semua risiko sekaligus**, karena keterbatasan sumber daya (SDM, waktu, anggaran).

- **Bagaimana cara menentukan prioritas?**

Manajemen harus **memilih risiko yang memiliki dampak terbesar dan probabilitas tertinggi** untuk mendapatkan **Risk Treatment** (perlakuan risiko).

- **Bagaimana prioritas ditentukan?**

Menggunakan **Risk Register**, yaitu daftar yang mencatat semua risiko dan kategorinya berdasarkan evaluasi.

Sasaran Mutu	Indikator	Aspek Penilaian	Pemenuhan SN DIKTI	Sumber Data
Masukan	PT memiliki perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), mekanisme dan organisasi penjaminan mutu sesuai dengan jenis PT	A. Ketersediaan perangkat SPMI berbasis risiko, yang minimal mencakup aspek berikut: 1) Kebijakan SPMI; 2) Pedoman penerapan siklus PPEPP standar pendidikan tinggi dalam SPMI; 3) Standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan perguruan tinggi; dan 4) Tata cara pendokumentasian implementasi SPMI B. Integrasi implementasi SPMI pada manajemen PT sesuai dengan jenis PT C. Sistem pelaporan data dan informasi dari implementasi serta luaran SPMI melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester	1) PT memiliki perangkat SPMI berbasis risiko yang minimal mencakup 4 aspek SPMI, serta mencakup standar mutu akademik dan non-akademik sesuai SN Dikti dan misi PT. 2) PT memiliki organisasi yang menjalankan sistem dan mekanisme penjaminan mutu perguruan tinggi, pendokumentasian SPMI dan pelaporan data/informasi dari implementasi SPMI berbasis risiko secara terintegrasi pada manajemen PT sesuai dengan jenis PT 3) PT memiliki sistem pendokumentasian SPMI dan melaporkan data/informasi dari implementasi serta luaran SPMI melalui PD Dikti secara berkala, minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.	Aplikasi Pelaporan SPMI, http://spmi.kemdikbud.go.id



Sasaran Mutu	Indikator	Aspek Penilaian	Akreditasi – APT 4.1	Pemenuhan Indikator
Masukan	SPMI yang dikembangkan oleh PT dengan menerapkan tata kelola PT yang baik dan diimplementasikan berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparan, nirlaba, efektif dan efisien yang dapat menjamin dan meningkatkan mutu PT secara berkelanjutan dalam bidang akademik dan non-akademik.	SPMI yang dikembangkan PT, mencakup: 1. Standar Pendidikan Tinggi (akademik dan non akademik) yang melampaui SN Dikti dan sesuai fokus misi PT , telah ditetapkan oleh perguruan tinggi serta telah disosialisasikan ke seluruh pemangku kepentingan. 2. Sistem Tatakelola PT dalam mengimplementasikan SPMI , mencakup minimal: SOP implementasi SPMI, keberfungsian SPMI di berbagai tingkat (pelaksana dan sistem implementasi) yang akuntabel, transparan dan telah diimplementasikan secara konsisten paling sedikit selama 3 tahun/atau 2 tahun untuk PT dengan status Terakreditasi Pertama. 3. Sistem Evaluasi Pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi yang transparan, akuntabel, mapan dan telah diimplementasikan secara konsisten paling sedikit selama 3 tahun/atau 2 tahun untuk PT dengan status Terakreditasi Pertama. 4. Sistem Peningkatan Mutu Berkelanjutan yang telah diimplementasikan secara efektif dan efisien paling sedikit selama 3 tahun/atau 2 tahun untuk PT dengan status Terakreditasi Pertama.	Syarat Perlu Terakreditasi PT terbukti telah mengimplementasikan SPMI yang mencakup keempat aspek secara konsisten dan efektif dalam peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Syarat perlu Unggul PT terbukti telah mengembangkan dan mengimplementasikan SPMI yang mencakup keempat aspek dan telah terbukti efektif dalam peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan.	

Aplikasi Pelaporan SPMI,
<http://spmi.kemdiktisaintek.go.id>

Sumber: Lampiran 3c Per BAN-PT 35 Tahun 2025

© D. Vidayanti, 2026

Mandatory Manajemen Risiko tertuang pada Standar Pengelolaan SN DIKTI di Permen 39/2025 dan Permen PT 35/2025

Pasal 34

- (1) Pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dilakukan dalam bidang akademik dan nonakademik berdasarkan misi perguruan tinggi.
- (2) Pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal meliputi:
 - a. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan serta efektivitas kebijakan akademik;
 - b. pemantauan potensi risiko;
 - c. penjaminan kepatuhan pada pengaturan otoritas akademik dan etika akademik;
 - d. penerimaan, pendokumentasian, pemrosesan dan penyelesaian keluhan, laporan atau pengaduan terhadap dugaan pelanggaran etika akademik, pelanggaran peraturan perguruan tinggi, dan pelanggaran peraturan perundang-undangan; dan
 - e. pelaporan dan akuntabilitas terhadap pemanfaatan bantuan pendanaan dan/atau sumber daya dari mitra.

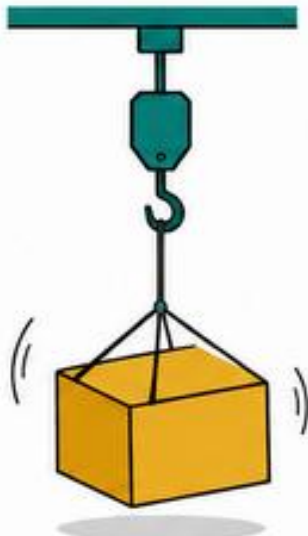
Akreditasi – APT 4.1 Akuntabilitas

28	A. Ketersediaan bukti yang sah terkait praktik baik perwujudan GUG paling tidak mencakup aspek berikut: 1. kredibilitas, 2. transparansi, 3. akuntabilitas, 4. tanggung jawab, 5. keadilan, dan 6. manajemen risiko. B. Keberadaan dan keberfungsian lembaga/fungsi penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas. C. Penjaminan keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika.
----	--

**Mengapa Risiko
Harus Masuk ke Cara Kita
Berpikir?**

Konsep *Hazard*, *Danger*, *Incident*, *Accident* dan *Risk*

HAZARD



Bahaya

Sumber potensi bahaya ada tetapi belum muncul.

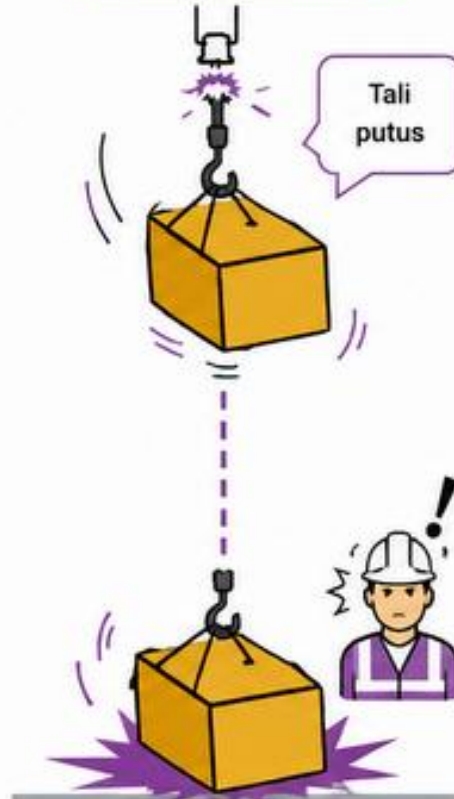
DANGER



Bahaya meningkat

Sumber bahaya semakin besar kemungkinannya menimbulkan kerugian.

INCIDENT



NEAR-MISS

Kejadian hampir menimbulkan kerugian, tetapi tidak sampai terjadi dampak.

ACCIDENT



ACCIDENT

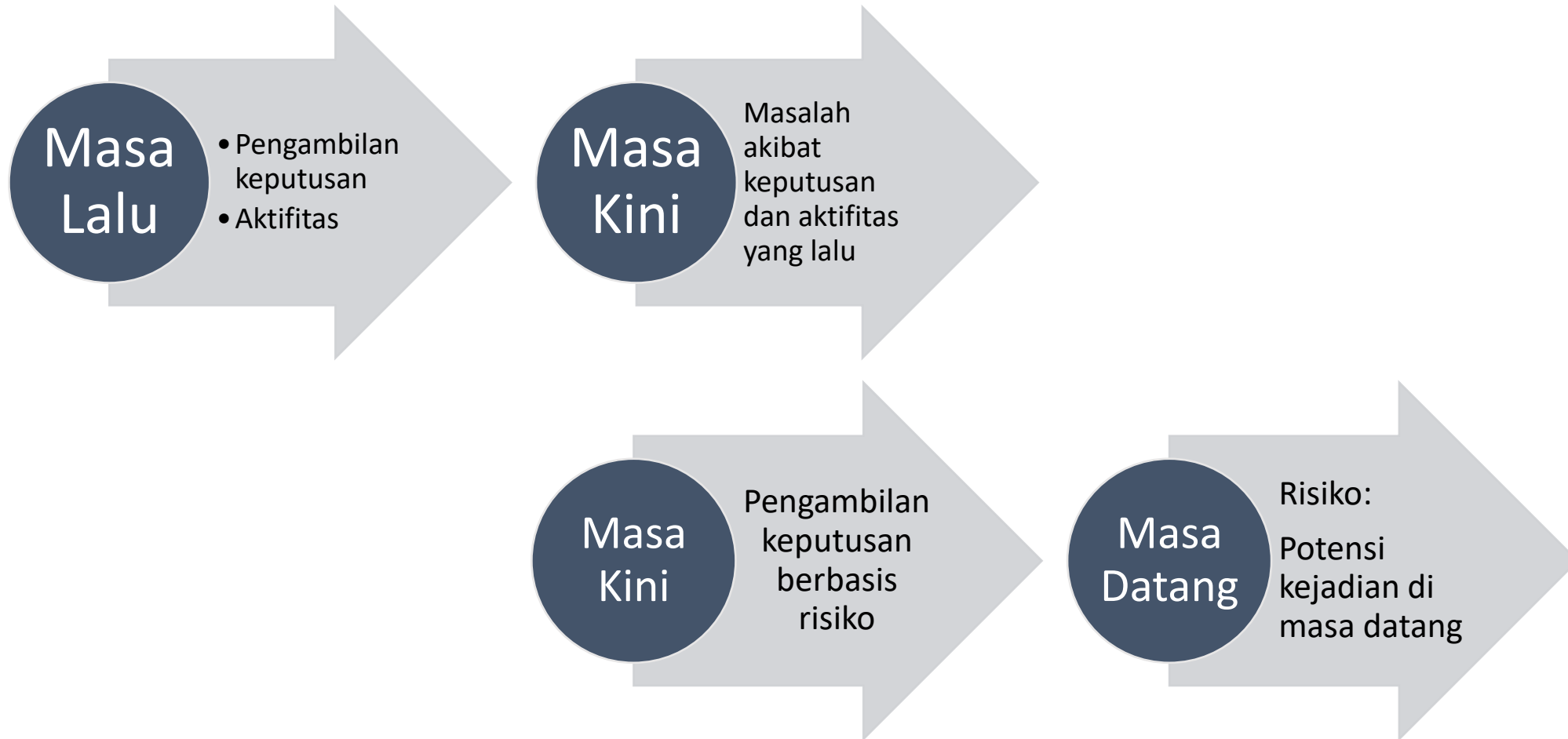
RISK

Risiko adalah kemungkinan terjadinya kejadian dan seberapa besar dampaknya.

Risiko dikelola sebelum menjadi kecelakaan.

Beda Masalah dengan Risiko

Masalah: terjadi pada masa kini akibat masa lalu yang dengan aktifitas



Risiko: potensi yang dapat terjadi di masa akan datang, tetapi dapat diidentifikasi di masa sekarang

- PBR membuat **Preventive Action** menjadi bagian dari perencanaan strategis dan operasional
- PBR menggerakkan organisasi untuk mengidentifikasi tindakan pencegahan dalam rangka meminimalkan efek negative dan memaksimalkan penggunaan peluang yang muncul
- PBR dibagi tiga jenis:
 - Risiko karena ketidakpastian
 - Risiko karena adanya bahaya
 - Risiko karena adanya peluang

Pemikiran Berbasis Risiko (PBR)

PBR pada akhirnya harus menjadi cara berpikir yang melekat di setiap pengambil keputusan dalam organisasi dan diterapkan pada setiap aspek dalam sistem manajemen mutu organisasi yang bersangkutan

Definisi Risiko:

Risiko sebagai dampak ketidakpastian dari hasil yang kita harapkan (ISO 9001:2015)

- Bisa positif atau negative
- Tentang apa yang **bisa** terjadi dan dampak yang kemungkinan terjadi
- Risiko juga mempertimbangkan tercapainya target dari sistem manajemen.

Risiko Bersifat Probabilitas (Kemungkinan)

Contoh Pemikiran Berbasis Risiko

1. PBR adalah sesuatu yang sering kita lakukan secara otomatis
2. PBR adalah memperhitungkan risiko ke dalam sistem manajemen secara keseluruhan.
3. Dalam PBR tetap ada **peluang positif** dari setiap **risiko negative** yang terjadi



Contoh Pemikiran Berbasis Risiko

PBR adalah sesuatu yang kita semua sudah sering lakukan secara otomatis.

Contoh: Jika saya ingin menyeberang jalan saya akan memastikan kondisi aman sebelum saya jalan. Saya tidak akan melangkah jika di depan ada mobil bergerak.

PBR adalah memperhitungkan risiko ke dalam sistem manajemen secara keseluruhan.

Contoh: Untuk menyeberang jalan langsung atau menggunakan jembatan penyeberangan di dekatnya. Proses yang akan saya pilih ditentukan oleh pertimbangan risiko.

Risiko umumnya dipahami sebagai hal negatif. Dalam PBR, tetap ada peluang positif dari setiap risiko negatif yang terjadi.

Contoh: Menyeberang jalan dengan cara langsung, akan memberikan kesempatan untuk mencapai seberang jalan dengan cepat, tetapi risiko cedera tinggi karena ada mobil bergerak. Risiko menggunakan jembatan penyeberangan adalah bahwa saya mungkin terlambat. Tapi peluangnya tertabrak mobil sangat kecil.

Beda masalah dengan risiko

Masalah

Terjadi pada masa KINI akibat keputusan dan aktivitas masa LALU.

Sudah terjadi - tidak bisa dicegah lagi.

Tugas: menyelesaikan dan memperbaiki.

Risiko

Potensi kejadian di masa DATANG, yang dapat diidentifikasi di masa SEKARANG.

Belum terjadi - masih bisa dicegah.

Tugas: mengidentifikasi dan mengendalikan.

Risk = effect of uncertainty on objectives (ISO 31000)

Mengapa ini penting dalam SPMI?

AMI berbasis risiko tidak datang setelah masalah terjadi. Ia datang lebih awal - saat risiko masih bisa dikelola. Bukan reaktif, tapi proaktif.

Risiko adalah potensi kegagalan yang masih bisa dicegah - bukan masalah yang sudah terjadi.

DEFINISI

Apa itu Risiko dalam SPMI?

Potensi terjadinya suatu peristiwa atau kejadian yang dapat menghambat, mengganggu, atau menggagalkan tercapainya standar mutu yang telah ditetapkan perguruan tinggi - baik pada bidang akademik maupun non-akademik.

DEFINISI

Risiko Selalu Dilihat dari Dua Dimensi

1

KEMUNGKINAN (Likelihood)

Seberapa besar peluang peristiwa tersebut untuk terjadi.

2

DAMPAK (Impact)

Seberapa besar kerugian atau akibat buruk yang ditimbulkan terhadap pencapaian mutu jika peristiwa tersebut benar-benar terjadi.

Kedua dimensi inilah yang menjadi dasar penilaian $D \times P$ (Dampak $\times$ Probabilitas) dalam Risk Register.

Karakteristik Risiko dalam SPMI

1

Berorientasi pada Standar

Risiko diukur berdasarkan deviasi atau kegagalan dalam memenuhi standar di dalam Standar PT

2

Bersifat Preventif

Fokus manajemen risiko bukan mencari siapa yang salah setelah masalah terjadi, melainkan mengenali apa yang bisa salah (what could go wrong) agar langkah pencegahan disiapkan sejak dini.

3

Mencakup Tridharma & Tata Kelola

Tidak terbatas pada masalah akademik di dalam kelas, juga mencakup tata kelola keuangan, sarana prasarana, kepatuhan hukum, hingga kepuasan pemangku kepentingan.

Contoh Konkret Risiko dalam SPMI

RISIKO AKADEMIK

Dosen terlambat menyerahkan RPS atau soal ujian, berpotensi menurunkan kualitas proses pembelajaran dan mengganggu ketepatan waktu penilaian mahasiswa.

RISIKO SUMBER DAYA MANUSIA

Rasio dosen dan mahasiswa tidak ideal akibat pengunduran diri dosen mendadak, berdampak langsung pada pemenuhan syarat minimum akreditasi program studi.

RISIKO SARANA & PRASARANA

Kerusakan perangkat laboratorium komputer menjelang UAS, dapat menghambat kelancaran proses evaluasi mahasiswa.

RISIKO TATA KELOLA

Keterlambatan pelaporan data PDDikti, berakibat sanksi administratif dan hilangnya status keaktifan mahasiswa di mata hukum nasional.

Mengapa berbasis risiko?

Organisasi tidak mungkin mengatasi semua risiko sekaligus karena keterbatasan sumber daya. Manajemen risiko membantu PT memprioritaskan perhatian dan tindakan pada area yang paling berisiko.

MERAH
(Tinggi)

Dampak Tinggi +
Probabilitas Tinggi

KUNING
(Sedang)

Dampak Sedang atau
Probabilitas Sedang

HIJAU
(Rendah)

Dampak Rendah +
Probabilitas Rendah

Risk Register

Kolom dalam Risk Register SPMI (inspirasi):

- Pernyataan Standar
- Indikator & Target
- Risiko Potensial
- Tingkat Risiko ($D \times P$)
- Strategi Mitigasi
- Bukti Ketercapaian

Level risiko menentukan bentuk evaluasi — tidak semua standar harus AMI.

Matriks Risiko: Dampak × Probabilitas

	Dampak Rendah	Dampak Sedang	Dampak Tinggi
Probabilitas Tinggi	KUNING	MERAH	MERAH
Probabilitas Sedang	HIJAU	KUNING	MERAH
Probabilitas Rendah	HIJAU	HIJAU	KUNING

MERAH (Tinggi)

Harus dimitigasi segera

KUNING (Sedang)

Perlu mitigasi, tidak mendesak

HIJAU (Rendah)

Bisa ditoleransi, tetap dipantau

Tidak semua risiko memerlukan perlakuan yang sama — inilah dasar AMI Berbasis Risiko.

SPMI adalah sistem manajemen institusi berbasis standar

Di mana setiap domain penting PT punya standar · punya indikator · punya mekanisme evaluasi · dan punya pengelolaan risiko.

Fondasi — SN Dikti (wajib)

- ① Kompetensi Lulusan
- ② Isi
- ③ Proses Pembelajaran
- ④ Penilaian
- ⑤ Dosen & Tendik
- ⑥ Sarana & Prasarana
- ⑦ Pengelolaan
- ⑧ Pembiayaan
- + Penelitian & PkM

Standar tambahan PT (sesuai Visi)

- ① Kepatuhan Hukum
- ② Kesehatan Keuangan
- ③ Tata Kelola & Integritas
- ④ Manajemen SDM
- ⑤ Teknologi Informasi
- ⑥ Keselamatan & K3
- ⑦ Layanan Mahasiswa
- ⑧ Keberlanjutan PT
- + sesuai kekhasan PT

Mengapa SPMI perlu pendekatan risiko?

1

Standar makin banyak, sumber daya terbatas

PTS dengan SDM dan dana terbatas tidak mungkin mengaudit semua standar dengan intensitas yang sama. Harus ada prioritas.

2

Audit rutin sering tidak berdampak

Dokumen lengkap, akreditasi Unggul — tapi praktik mutu tidak berubah. SPMI menjadi sekadar administrasi, bukan sistem yang hidup.

3

Mutu tidak turun tiba-tiba — tapi perlahan dan berulang

Risiko mutu bersifat kumulatif. Kalau tidak dideteksi lebih awal, dampaknya baru terasa saat sudah terlambat.

4

SPMI berbasis risiko membuat pekerjaan lebih ringan

Standar berisiko rendah cukup dipantau — tidak perlu AMI penuh. Ini pengurangan beban nyata yang langsung terasa.

SPMI berbasis risiko bukan menambah pekerjaan — ia memangkas pekerjaan yang tidak perlu, dengan cara fokus pada yang paling berdampak.

KONSEP

Apa itu SPMI Berbasis Risiko?

Pendekatan pengawasan dan peningkatan mutu di perguruan tinggi yang mengintegrasikan prinsip-prinsip manajemen risiko ke dalam seluruh siklus penjaminan mutu.

SPMI KONVENSIONAL

REAKTIF

Baru bertindak setelah menemukan ketidaksesuaian saat audit - perbaikan dilakukan setelah masalah terjadi.

SPMI BERBASIS RISIKO

PROAKTIF & PREVENTIF

Mengidentifikasi potensi kegagalan sebelum masalah tersebut benar-benar terjadi.

INTEGRASI

Siklus PPEPP + Manajemen Risiko

Siklus utama SPMI Perguruan Tinggi adalah PPEPP.

Pada SPMI Berbasis Risiko, manajemen risiko disisipkan di setiap tahapannya, bukan ditambahkan sebagai proses terpisah.



Manajemen Risiko di Setiap Tahap PPEPP

1

Penetapan Standar

Bukan hanya menetapkan target IKU/SN Dikti, tetapi juga memetakan potensi hambatan (risk identification) yang dapat menggagalkan pencapaian standar.

2

Pelaksanaan Standar

Menerapkan rencana tindakan (action plan) sekaligus menyiapkan mitigasi risiko untuk meminimalkan dampak jika terjadi penyimpangan operasional.

3

Evaluasi - AMI Berbasis Risiko

Audit internal difokuskan berdasarkan skala prioritas risiko. Area berprofil High Risk mendapat porsi & frekuensi audit lebih mendalam dibanding Low Risk.

4

Pengendalian

Mengambil tindakan korektif secara cepat terhadap Key Risk Indicators (KRI) sebelum kegagalan sistemik terjadi.

5

Peningkatan Standar

Menyesuaikan dan meningkatkan standar mutu berdasarkan evaluasi efektivitas mitigasi risiko yang telah dilakukan.

Keuntungan Utama Pendekatan Berbasis Risiko

1

Efisiensi Sumber Daya Audit

Tim Mutu/LPM tidak perlu menghabiskan energi yang sama besar untuk semua unit. Sumber daya dialokasikan proporsional ke area paling kritis.

2

Keputusan Berbasis Data

Rekomendasi perbaikan tidak hanya berdasarkan temuan administratif, melainkan analisis dampak (impact) dan probabilitas (likelihood) kegagalan.

3

Kepatuhan & Akreditasi

Memudahkan persiapan Akreditasi BAN-PT/LAM — lembaga akreditasi saat ini menekankan keberlanjutan (sustainability) dan tata kelola berorientasi risiko.

SPMI Berbasis Risiko

STANDAR (Pernyataan, Indikator, Target)

Identifikasi Risiko

Analisis Risiko (Dampak × Kemungkinan)

Evaluasi Risiko (Rendah, Sedang, Tinggi)

Prioritas Risiko

Mitigasi → + Monitoring

Risiko Residual → melalui Self Assesment + AMI

RTM

Perbaikan & Peningkatan Berkelanjutan

Tahap	Pertanyaan
Identifikasi	Risiko apa yang ada?
Analisis	Seberapa besar risikonya?
Evaluasi	Level risiko ? Apakah risiko tersebut dapat diterima?
Mitigasi	Apa yang harus dilakukan?
Monitoring	Apakah mitigasi efektif?

I. MATRIKS RISIKO 5x5

Matriks Risiko — Skor = $D \times P$ MERAH ≥ 12 KUNING 6-11 HIJAU ≤ 5						
← DAMPAK (D) →						Makna Probabilitas
P ↓ / D →	D=1	D=2	D=3	D=4	D=5	
P=5	5 HIJAU	10 KUNING	15 MERAH	20 MERAH	25 MERAH	P=5 Selalu Terjadi Setiap semester tanpa pengecualian Tidak ada mekanisme pencegahan
P=4	4 HIJAU	8 KUNING	12 MERAH	16 MERAH	20 MERAH	P=4 Sering Terjadi Hampir setiap tahun akademik Pencegahan ada tapi tidak efektif
P=3	3 HIJAU	6 KUNING	9 KUNING	12 MERAH	15 MERAH	P=3 Kadang-Kadang 2-3 kali dalam 3 tahun terakhir Pencegahan tidak konsisten
P=2	2 HIJAU	4 HIJAU	6 KUNING	8 KUNING	10 KUNING	P=2 Jarang Terjadi 1 kali dalam 3 tahun terakhir Pencegahan cukup berjalan
P=1	1 HIJAU	2 HIJAU	3 HIJAU	4 HIJAU	5 HIJAU	P=1 Sangat Jarang Belum pernah atau sekali dalam 5+ tahun Pencegahan kuat dan konsisten

D=1 Sangat Kecil (hanya administratif) D=2 Kecil ($\leq 20\%$ terdampak) D=3 Sedang (21-50% terdampak)
D=4 Besar (51-80%, potensi temuan BAN-PT) D=5 Sangat Besar ($>80\%$ atau ancaman akreditasi)

Risiko Bukan Dokumen Terpisah — Risiko Ada di Dalam Standar

Pada SPMI konvensional, standar dan risiko berdiri sendiri-sendiri. Pada SPMI Berbasis Risiko, risiko melekat langsung di setiap pernyataan standar

✗ Standar Konvensional

Pernyataan Standar	Indikator	Target
Dosen harus mencapai Lektor pada akhir tahun 2030	% dosen JFA $\geq$ Lektor	$\geq 80\%$

Risiko? Tidak ada. Siapa yang bertanggung jawab jika gagal? Tidak jelas.

✓ Standar Berbasis Risiko

Pernyataan Standar	Indikator	Target	Risiko Potensial	DxP	Mitigasi
Dosen harus mencapai Lektor pada akhir tahun 2030	% JFA $\geq$ Lektor	$\geq 80\%$	Dosen tidak ajukan kenaikan JFA	MER AH (16)	Roadmap JFA + insentif + monitoring Dekan

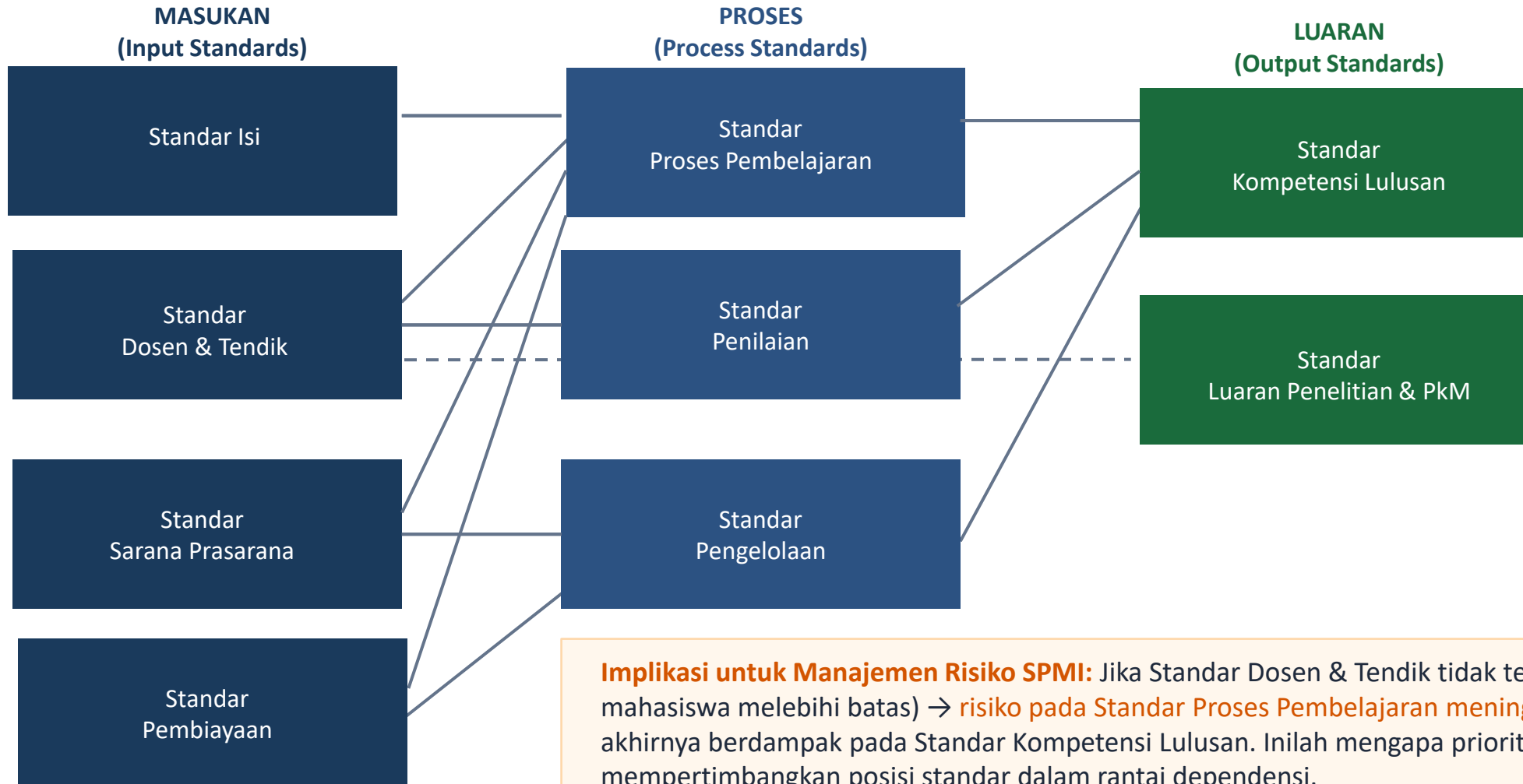
Implikasi langsung:

- Auditor AMI langsung tahu: apa yang diaudit, risiko apa yang dicek, mitigasi apa yang dievaluasi
- RTM langsung tahu: risiko mana yang merah, mana yang butuh keputusan pimpinan
- PPEPP bukan lagi siklus administratif — tapi siklus pengendalian risiko yang hidup

Konsep Inter-Standard Dependency

Setiap Standar Pendidikan Tinggi tidak beroperasi secara terisolasi.

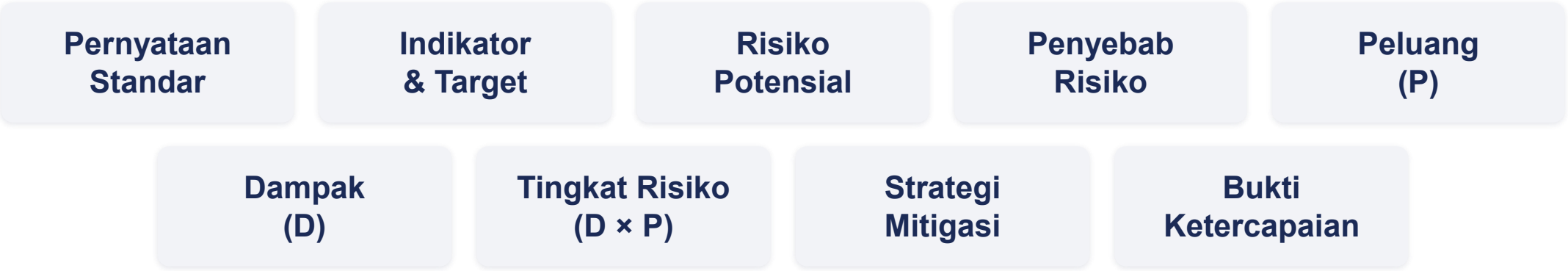
Ketidaktercapaian satu standar menciptakan peningkatan risiko pada standar lain yang bergantung padanya.



Risk Register — Contoh

Pernyataan Standar	Indikator / Target	Risiko Potensial	Penyebab Risiko	Peluang	Dampak	Tingkat	Mitigasi
Setiap MK memiliki RPS OBE	≥95% MK	RPS tidak selesai tepat waktu	Beban mengajar dosen tinggi di akhir semester	3	3	SEDANG	Reminder, monitoring Kaprodi
Masa studi S1 maksimal	90% lulus ≤ 4 tahun	Mahasiswa cuti/lambat lulus	Kendala akademik/finansial mahasiswa berkepanjangan	4	4	TINGGI	Program remedial, pembimbingan ketat

Kolom minimal Risk Register SPMI:



MENGAPA MITIGASI RISIKO ITU KRITIS

Tanpa Mitigasi yang Terstruktur:



Dengan Mitigasi yang Efektif:



Kunci ISO 21001 Klausur 6.1: Identifikasi risiko saja tidak cukup. Setiap risiko HARUS memiliki RTL yang konkret — siapa yang bertanggung jawab, kapan tenggat, apa indikator keberhasilan, dan bagaimana dokumen buktinya. Tanpa RTL, kolom 'Strategi Mitigasi' dalam tabel standar hanya menjadi teks dekoratif yang tidak menghasilkan perbaikan nyata.

Empat opsi penanganan risiko (respon risiko) dalam bahasa SPMI

Setelah risiko dikenali — apa yang dilakukan? Selaras ISO 31000:2018 Cl. 6.5

① Avoid

Hindari

Revisi atau hapus standar yang tidak realistis untuk kondisi PT saat ini.

Kapan: Jarang — hanya jika risiko benar-benar tidak bisa dikendalikan sama sekali.

② Reduce

Kurangi — paling umum

Mitigasi aktif: perkuat proses, tambah SDM, perbaiki sistem monitoring, tingkatkan kapasitas.

Kapan: Risiko tinggi dan sedang. Ini opsi yang paling sering dipakai di SPMI.

③ Share

Bagikan — insight baru dalam SPMI

Bermitra: dosen tamu, lab bersama antar prodi atau PT, kolaborasi lintas unit.

Kapan: SDM atau sarpras terbatas. Sangat relevan untuk PTS kecil dengan keterbatasan sumber daya.

④ Accept

Terima

Monitoring rutin — risiko rendah yang dampaknya bisa ditoleransi.

Kapan: Biaya mitigasi lebih besar dari dampaknya. Risiko disadari dan dipantau secara berkala.

Keputusan RTM bukan sekadar administratif — namun adalah pilihan strategi penanganan risiko.

PPEPP dan manajemen risiko — ternyata satu hal

SPMI — PPEPP

P — Penetapan Standar

P — Pelaksanaan Standar

E — Evaluasi ketercapaian

P — Pengendalian

P — Peningkatan



Manajemen Risiko

Menetapkan konteks & objektif risiko

Implementasi & pengendalian risiko

Monitoring & review risiko secara berkala

← AMI berbasis risiko ada di sini

Respons & mitigasi terhadap risiko

Perbaikan berkelanjutan pasca-risiko

Kita tidak butuh sistem baru. Manajemen risiko sudah ada di SPMI — sejak awal.

SPMI berbasis risiko vs manajemen risiko institusi

Lapis 1 — SPMI berbasis risiko (fokus kita)

Domain: Risiko ketercapaian Standar mutu akademik dan non-akademik

Pelaku: LPM, Auditor AMI, Prodi, Unit Kerja · Instrumen: AMI berbasis risiko, RTM

Lapis 2 — SPI (Satuan Pengawas Internal)

Domain: Risiko keuangan, kepatuhan, tata kelola · Instrumen: Audit internal keuangan & operasional

Lapis 3 — Manajemen Strategis & ERM

Domain: Risiko eksternal & strategis institusi · Pelaku: Pimpinan, Senat, Yayasan/MWA · Instrumen: Renstra, ERM

SPMI berbasis risiko ≠ Manajemen risiko institusi penuh.

Tapi SPMI berbasis risiko adalah pintu masuk yang paling realistis dan paling relevan untuk mayoritas PT Indonesia saat ini.

Kategori Risiko Perguruan Tinggi (ISO 31000:2018)

Finansial

Likuiditas, solvabilitas, profitabilitas — kemampuan PT memenuhi kewajiban & membiayai program.

Akademik

Ketercapaian standar kompetensi lulusan, proses pembelajaran, penelitian & PkM.

SDM

Kecukupan & kualifikasi dosen-tendik, sertifikasi, rasio dosen-mahasiswa.

Tata Kelola & Kepatuhan

Kepatuhan regulasi, integritas, pelaporan PD Dikti.

Sarana & Teknologi

Kecukupan sarpras, keandalan sistem informasi, keselamatan & K3.

Reputasi & Keberlanjutan

Persepsi publik, daya saing, keberlanjutan institusi jangka panjang.

Risk Register Bukan Tugas LPM Sendirian

Unit Kerja / Prodi

Pemilik Risiko

- Mengidentifikasi risiko potensial di lingkup standarnya
- Mengisi baris Risk Register (Standar, Indikator, Risiko, Tingkat Risiko, Mitigasi, Bukti)
- Menjalankan strategi mitigasi yang disepakati

LPM / Ka SPMI

Fasilitator Metodologi

- Menyediakan template & kriteria D×P yang seragam
- Mengompilasi Risk Register seluruh unit menjadi peta risiko institusional
- Menjaga konsistensi penilaian antar-unit

Pimpinan

Pengesah & Pengambil Keputusan

- Mengesahkan tingkat risiko & prioritas hasil kompilasi
- Mengalokasikan sumber daya AMI berdasarkan prioritas Merah/Kuning
- Menjadikan peta risiko sebagai bahan RTM

Pemilik risiko ada di unit kerja - karena merekalah yang paling tahu konteks operasionalnya. LPM memfasilitasi metodologi, bukan menyusun sendiri risiko setiap prodi.

Standar Penelitian

SUMBER: STANDAR UNIVERSITAS BUDI LUHUR

Pernyataan Standar (butir ke-4)

Hasil penelitian harus disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dan/atau dipatenkan pada tingkat lokal, nasional, dan/atau internasional.

Indikator & Target

Seluruh hasil penelitian disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dan/atau dipatenkan pada tingkat lokal, nasional, dan/atau internasional minimal pada jurnal terakreditasi SINTA 3

PEMILIK RISIKO

**Dosen /
LPPM**

*Risiko
bergantung pada
faktor di luar
kendali langsung
dosen: kapasitas
jurnal, waktu
review, kuota
terbitan.*

Standar Kompetensi Lulusan

SUMBER: STANDAR UNIVERSITAS BUDI LUHUR

Pernyataan Standar (butir ke-3)

Setiap program studi di Universitas Budi Luhur memastikan bahwa setiap lulusan telah memenuhi aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus yang sesuai dengan deskripsi level KKNl.

Indikator & Target

- Rata-rata masa tunggu kerja lulusan paling lama 3 (tiga) bulan.
- Kesesuaian bidang kerja lulusan dengan bidang ilmu program studi sekurang-kurangnya 80%.

PEMILIK RISIKO Prodi /Unit Karir

Risiko bergantung pada faktor eksternal: daya serap pasar kerja, relevansi kurikulum dengan kebutuhan industri.

Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

SUMBER: STANDAR SPMI UNIVERSITAS BUDI LUHUR

Pernyataan Standar (butir ke-11 & ke-14)

11. Universitas harus memenuhi jumlah Dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi homebase-nya, sekurang-kurangnya 90% dari keseluruhan dosen.
14. Universitas harus memenuhi jumlah Dosen tetap yang memiliki sertifikat pendidik profesional sekurang-kurangnya 40% dari keseluruhan dosen.

Indikator & Target

- Dosen tetap berpendidikan S2/S3 sesuai homebase $\geq 90\%$ dari keseluruhan dosen.
- Dosen tetap bersertifikat pendidik profesional $\geq 40\%$ dari keseluruhan dosen.

PEMILIK RISIKO **SDM /** **Kepegawaian,** **Rektorat**

Risiko bergantung pada kebijakan rekrutmen, anggaran studi lanjut, dan proses sertifikasi pendidik nasional.

LATIHAN BERSAMA

Tiga Standar, Tiga Risiko Teridentifikasi

1

Penelitian

Pemilik risiko: Dosen / LPPM

Target: 100% hasil penelitian dipublikasikan, minimal jurnal SINTA 3*

PENYEBAB → RISIKO

Risiko: keterbatasan slot & lamanya proses review jurnal SINTA 3 (6–12 bulan) membuat naskah dosen belum terbit dalam periode akademik berjalan

2

Kompetensi Lulusan

Pemilik risiko: Prodi / Unit Karir

Target: masa tunggu kerja ≤ 3 bulan; kesesuaian bidang kerja $\geq 80\%$

PENYEBAB → RISIKO

Risiko: kesenjangan kompetensi lulusan dengan kebutuhan industri (skills gap) akibat kurikulum belum diperbarui, memperlambat penyerapan kerja

3

Dosen & Tendik

Pemilik risiko: SDM / Rektorat

Target: dosen Lektor Kepala/Guru Besar $\geq 40\%$

PENYEBAB → RISIKO

Risiko: syarat publikasi internasional & proses kenaikan jabatan ke Lektor Kepala/Guru Besar yang panjang menahan capaian dosen berjabatan fungsional tinggi

Yang dinilai Dampak & Probabilitasnya adalah RISIKO-nya (kotak kuning) — bukan nama standarnya.

Matriks Dampak × Probabilitas — Diisi Live

	Probabilitas Rendah	Probabilitas Sedang	Probabilitas Tinggi
Dampak Tinggi	Kuning - Sedang	Merah - Tinggi	Merah - Tinggi
Dampak Sedang	Hijau - Rendah	Kuning - Sedang	Merah - Tinggi
Dampak Rendah	Hijau - Rendah	Hijau - Rendah	Kuning - Sedang

Merah - Tinggi Kuning - Sedang Hijau - Rendah

BELUM DI PLOT — tandai posisi RISIKO-nya saat sesi:

- 1 Slot & proses review jurnal SINTA 3 lama**
(asal: Standar Penelitian)
- 2 Skills gap lulusan — kurikulum belum update**
(asal: Standar Kompetensi Lulusan)
- 3 Proses kenaikan jabatan Lektor Kepala/Guru Besar panjang**
(asal: Standar Dosen & Tendik)

REFLEKSI

Perhatikan — ketiga titik mendarat di sel yang berbeda.

- Itulah alasan AMI tidak menysar semua standar dengan intensitas yang sama.
- Tiga pemilik risiko ini pun berbeda — LPPM, Prodi, dan SDM — bukan LPM sendirian yang mengisi Risk Register ini.
- Bayangkan proses ini dilakukan setiap unit untuk seluruh standar di lingkupnya — itulah yang membentuk peta risiko institusional.

**AMI berbasis risiko
bukan audit yang
lebih sulit, tapi audit
yang lebih fokus dan
masuk akal**

Terdapat
istilah



Beserta variasinya

Tingkat Risiko Menentukan Bentuk Evaluasi

MERAH — Tinggi	AMI penuh: audit dokumen + audit lapangan	<i>Prioritas utama alokasi auditor & waktu</i>
KUNING — Sedang	Audit ringan / desk evaluation berkala	<i>Dipantau lebih ketat dari standar hijau</i>
HIJAU — Rendah	Cukup dipantau melalui monitoring rutin	<i>Tidak perlu AMI penuh — pengurangan beban nyata</i>

SPMI berbasis risiko bukan menambah pekerjaan — ia memangkas pekerjaan yang tidak perlu, dengan fokus pada yang paling berdampak.

Model AMI: Lima Level Kematangan (1/3)

Di mana posisi Undira— dan ke mana arahnya?

Level	Nama Model	Karakteristik	Fokus Utama	Tingkat PT
1	AMI Konvensional	Seluruh standar diaudit. Auditor mencari ketidaksesuaian.	Ketidaksesuaian	Rendah
2	AMI Konvensional Selektif	Audit difokuskan pada standar prioritas berdasarkan temuan sebelumnya, indikator tidak tercapai, atau standar berisiko.	Prioritas audit	Rendah– Menengah

Model AMI: Lima Level Kematangan (2/3)

Level	Nama Model	Karakteristik	Fokus Utama	Tingkat PT
3A	AMI Berperspektif Risiko (Konversi Dampak)	Tingkat dampak diturunkan dari jenis temuan (OB=1, Minor=2, Mayor=3) lalu dikalikan probabilitas.	Prioritas perbaikan	Menengah
3B	AMI Berperspektif Risiko (Analisis Dampak)	Temuan dan dampak DIPISAHKAN . Auditor bersama auditee menganalisis dampak jika temuan tidak diperbaiki.	Konsekuensi temuan	Menengah–Maju POSISI KITA

Model AMI: Lima Level Kematangan (3/3)

Level	Nama Model	Karakteristik	Fokus Utama	Tingkat PT
4	AMI Berbasis Risiko	Risiko awal diidentifikasi SEBELUM audit. Ada validasi risiko awal, risiko residual, risiko tersembunyi, dan risk register berkelanjutan.	Risiko yang tersisa	Maju
5	AMI Murni Berbasis Risiko	Audit tidak menghasilkan temuan formal. Seluruh proses berbasis risk register. Tidak ada format OB/Minor/Mayor.	Tidak direkomendasikan Risiko residual semata	Sangat Maju / Eksperimental

AMI adalah Audit MUTU — sebaiknya tetap menghasilkan temuan. Level 5 menghilangkan temuan, sehingga tidak direkomendasikan untuk konteks SPMI perguruan tinggi.

AMI Berbasis Risiko: Dari Audit Kepatuhan ke Audit Efektivitas

AMI Konvensional

- X Fokus: Apakah standar terpenuhi?
- X Output: OB, KTS Minor, KTS Mayor
- X Pertanyaan: Apakah dokumen ada?
- X Sudut pandang: Masa lalu (sudah terjadi)
- X Tindak lanjut: Perbaiki temuan

AMI Berbasis Risiko

- ✓ Fokus: Apakah pengendalian risiko efektif?
- ✓ Output: + Risiko residual & rekomendasi mitigasi
- ✓ Pertanyaan: Apa yang bisa masih gagal?
- ✓ Sudut pandang: Masa depan (pencegahan)
- ✓ Tindak lanjut: Perbaiki sistem pengendalian

AMI konvensional (2 tahap: audit dokumen + audit lapangan) tetap berjalan — yang berubah adalah PERTANYAAN auditor.

7 Langkah Pelaksanaan AMI yang Efektif

1	Perencanaan AMI	Tentukan ruang lingkup berbasis risiko — standar MERAH/KUNING diprioritaskan.	<i>Pimpinan</i>
2	Pembentukan Tim Auditor	2-3 auditor internal, bukan dari unit yang diaudit. Perlu pelatihan minimal.	<i>Pimpinan/LPM</i>
3	Desk Study / Telaah Dokumen	Auditor mempelajari standar, RKT, laporan monitoring, data PD Dikti.	<i>Auditor</i>
4	Wawancara & Observasi	Verifikasi kesesuaian dokumen dengan praktik nyata; minta bukti objektif.	<i>Auditor</i>
5	Penulisan Temuan AMI	Format: Kriteria · Kondisi · Penyebab · Dampak · Rekomendasi.	<i>Auditor</i>
6	Rapat Penutup & Klarifikasi	Sampaikan temuan, beri kesempatan klarifikasi, sepakati batas waktu TL.	<i>Auditor</i>
7	Laporan AMI → RTM	RTM dijadwalkan 2–4 minggu setelah laporan diterima; hasilkan RTL resmi.	<i>Pimpinan</i>

Rencana Tindak Lanjut

2 minggu

LPM menyiapkan template Risk Register standar & kriteria D×P yang seragam untuk seluruh unit.

1 bulan

Setiap Kaprodi/Ka Unit mengisi minimal 1 standar prioritas di lingkupnya sebagai piloting.

6 minggu

LPM mengompilasi hasil piloting menjadi draf peta risiko institusional untuk dibahas pimpinan.

2 bulan

Pimpinan mengesahkan tingkat risiko & menetapkan prioritas ruang lingkup AMI berikutnya.

Catatan: linimasa di atas adalah usulan kerangka — sesuaikan dengan kalender akademik dan kesiapan UBL saat disepakati bersama pimpinan.

TERIMA KASIH

Nama penulis dicantumkan pada setiap slide, sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap isi presentasi, dengan harapan materi ini dapat terus bermanfaat dan dikembangkan bersama.











